

PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DENGAN PT. DINAMIKA SEJAHTERA MANDIRI

2025

KEP DPRD NO. 17, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DENGAN PT. DINAMIKA SEJAHTERA MANDIRI

- ABSTRAK :
- Bahwa Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, bahwa untuk menunjang kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pelayanan publik, pemerintah daerah bermaksud melakukan tukar menukar Barang Milik Daerah, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan SD Negeri 08 Dusun Pasir Mentawak dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Desa Sansat Kecamatan Toba Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri.
 - Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017; serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
 - Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berisi menyetujui atas Pelaksanaan tukar menukar Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri, Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan SD Negeri 08 Dusun Pasir Mentawak dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Desa Sansat Kecamatan Toba.
- CATATAN :
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Desember 2025;